



PERIKATAN YANG TIMBUL DARI PERJANJIAN

MARSUM

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah

Contributor Email: marsum79093@gmail.com

ABSTRACT

Agreement is the main basis for the birth of a contract in Indonesian civil law. An agreement creates a legal relationship between two parties, where one party has the right to demand something and the other party has an obligation to fulfill it. This article aims to examine the relationship between an agreement and an agreement, the requirements for the validity of an agreement, the types of agreements recognized in the Civil Code, and the legal consequences of a breach of agreement (default). The study method used is a literature study with a normative legal approach. The results of the study indicate that a valid agreement must meet the subjective and objective requirements as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. Violation of an agreement can result in legal consequences in the form of compensation, cancellation of the agreement, and transfer of risk.

Keywords: *Agreement, Contract, Civil Code, Default, Force Majeure.*

ABSTRAK

Perjanjian merupakan dasar utama lahirnya perikatan dalam hukum perdata Indonesia. Perikatan menciptakan hubungan hukum antara dua pihak, di mana salah satu pihak memiliki hak untuk menuntut sesuatu dan pihak lainnya memiliki kewajiban untuk memenuhinya. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara perikatan dan perjanjian, syarat sahnya perjanjian, jenis-jenis perjanjian yang diakui dalam KUH Perdata, serta akibat hukum dari pelanggaran perjanjian (wanprestasi). Metode kajian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa perjanjian yang sah harus memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pelanggaran terhadap perjanjian dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan peralihan risiko.

Kata Kunci: Perjanjian, Perikatan, KUH Perdata, Wanprestasi, Force Majeur.

A. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat modern, hubungan hukum antara individu maupun badan hukum semakin kompleks. Hubungan ini sering kali terjalin melalui kesepakatan atau perjanjian yang bersifat mengikat. Perjanjian menjadi salah satu sumber utama perikatan dalam hukum perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyebutkan bahwa perikatan lahir dari perjanjian dan undang-undang. Oleh

karena itu, perjanjian memegang peran penting dalam menjamin kepastian hukum dalam interaksi hukum antar individu.

Perjanjian bukan hanya sebuah formalitas, tetapi juga merupakan manifestasi kehendak para pihak yang bersepakat untuk menciptakan hak dan kewajiban hukum. Kehadiran perjanjian memungkinkan setiap individu untuk mengatur sendiri kepentingan hukumnya secara sukarela, selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Hal ini sejalan dengan asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang menjadi salah satu prinsip fundamental dalam hukum perdata.

Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan perjanjian tidak selalu berjalan lancar. Permasalahan sering muncul, seperti adanya perjanjian yang dibuat tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian, terjadi pelanggaran kontrak (wanprestasi), atau adanya keadaan memaksa (*force majeure*) yang menyebabkan perjanjian tidak dapat dilaksanakan. Situasi semacam ini menimbulkan pertanyaan mengenai kekuatan mengikat perjanjian, mekanisme penyelesaiannya, serta akibat hukum yang dapat ditimbulkan.

Lebih lanjut, perkembangan ekonomi dan teknologi juga memunculkan berbagai bentuk perjanjian baru yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam KUHPerdata. Hal ini menuntut adanya pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip dasar hukum perjanjian, klasifikasi perjanjian, dan akibat hukum yang timbul dari pelaksanaannya. Dengan memahami secara mendalam tentang perjanjian dan perikatan, masyarakat dapat lebih bijak dan berhati-hati dalam mengikatkan diri secara hukum.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan-ketentuan hukum positif mengenai perikatan dan perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Buku III tentang perikatan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer berupa KUHPerdata dan bahan hukum sekunder

berupa buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, serta sumber hukum lainnya yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research), dengan menelusuri literatur hukum yang mendukung analisis terhadap konsep perikatan, syarat sah perjanjian, jenis-jenis perjanjian, serta akibat hukum yang timbul dari pelanggaran perjanjian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara menginterpretasikan dan menyusun argumen-argumen hukum berdasarkan teori dan doktrin yang ada. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai bagaimana hukum positif di Indonesia mengatur perikatan yang timbul dari perjanjian, serta relevansi dan aplikasinya dalam praktik.

C. PEMBAHASAN

1. Hubungan Antara Perikatan Dan Perjanjian

Perikatan dan perjanjian memiliki keterkaitan yang erat namun merupakan dua hal yang berbeda secara konsep. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak berhak menuntut suatu prestasi dan pihak lainnya berkewajiban untuk memenuhinya. Sementara itu, perjanjian adalah perbuatan hukum yang melahirkan perikatan. Menurut (Subekti 2005), setiap perjanjian yang sah secara hukum akan menimbulkan suatu perikatan yang mengikat para pihak di dalamnya.

KUHPerdata dalam Pasal 1233 menyatakan bahwa perikatan lahir dari perjanjian dan undang-undang. Dengan demikian, perjanjian merupakan salah satu sumber utama perikatan yang bersifat sukarela. Ketika para pihak secara sadar dan sah mengadakan perjanjian, maka sejak saat itu timbul perikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat dituntut secara hukum apabila dilanggar.

2. Hakikat Dan Konsep Perikatan Dalam Hukum Perdata

Perikatan (*obligatie*) adalah inti dari hukum perdata yang berkaitan langsung dengan hubungan antara subjek hukum mengenai hak dan kewajiban. Secara yuridis, perikatan didefinisikan sebagai hubungan hukum di mana satu pihak berhak menuntut sesuatu (prestasi) dan pihak lainnya wajib untuk memenuhi tuntutan tersebut. Prestasi tersebut dapat berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu.

Menurut KUHPerdata Pasal 1233, perikatan dapat lahir dari:

- Perjanjian (kontrak),
- Undang-undang.

Artinya, perjanjian adalah salah satu (dan yang paling umum) sumber perikatan. Perjanjian menciptakan kewajiban secara sukarela, sementara undang-undang menciptakan kewajiban secara normatif. Dalam praktik hukum, sebagian besar perikatan bersumber dari perjanjian karena sifatnya yang fleksibel dan berdasarkan kesepakatan bebas antar pihak.

Secara teoretis, perikatan memiliki beberapa elemen penting:

- Subjek hukum: pihak-pihak dalam perikatan
- Objek hukum: prestasi yang dituntut
- Kausalitas hukum: sebab yang melahirkan perikatan

Kehadiran perikatan sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum atas hak dan kewajiban yang telah disepakati. Oleh karena itu, setiap individu atau badan hukum perlu memahami struktur dan akibat hukum dari perikatan yang mereka buat.

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menyebutkan empat syarat pokok:

a. Kesepakatan Para Pihak

Para pihak harus dengan sadar dan bebas menyatakan persetujuan mereka tanpa paksaan, kekhilafan, atau penipuan.

b. Kecakapan Untuk Membuat Perjanjian

Hanya orang yang telah dewasa, sehat akal, dan tidak berada dalam pengampuan hukum yang boleh membuat perjanjian.

c. Suatu Hal Tertentu

Objek perjanjian harus jelas, tidak boleh bersifat spekulatif yang tidak bisa ditentukan.

d. Sebab Yang Halal

Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan.

Dua syarat pertama bersifat subjektif, menyangkut kehendak dan kapasitas hukum para pihak. Dua syarat terakhir bersifat objektif, menyangkut isi atau objek perjanjian. Jika syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum (*null and void*). Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian bersifat dapat dibatalkan (*voidable*) atas permintaan pihak yang dirugikan (Subekti, 2005:19).

Contoh kasus:

Jika seseorang menjual barang hasil curian kepada orang lain, maka perjanjian itu batal demi hukum karena objek dan sebabnya bertentangan dengan hukum.

Pentingnya syarat sah ini bertujuan untuk melindungi integritas hukum dan memastikan bahwa perjanjian yang dibuat mencerminkan kehendak bebas serta tidak bertentangan dengan hukum, moral, atau ketertiban umum (Nadia, 2012).

4. Jenis-Jenis Perjanjian

KUHPerdata mengatur beragam jenis perjanjian yang umum digunakan dalam praktik hukum perdata, antara lain:

- **Jual Beli** (Pasal 1457-1540 KUHPerdata): Perjanjian di mana penjual menyerahkan hak milik atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli membayar harga yang disepakati.
- **Sewa Menyewa** (Pasal 1548 KUHPerdata): Perjanjian mengenai penggunaan suatu barang oleh penyewa dengan pembayaran sejumlah uang.
- **Persekutuan (Maatschap)** (Pasal 1618 KUHPerdata): Perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk menyatukan kontribusi demi tujuan bersama, biasanya keuntungan.
- **Hibah** (Pasal 1666 KUHPerdata): Perjanjian sepihak di mana pemberi hibah menyerahkan barang kepada pihak lain secara cuma-cuma.
- **Pinjam Pakai dan Pinjam Meminjam** (Pasal 1794 dan 1754 KUHPerdata): Mengatur peminjaman barang, dengan atau tanpa imbalan.
- **Pengangkutan dan Pemberian Kuasa** (Pasal 1792 dan seterusnya): Mengatur hubungan antara pengangkut dan pengirim barang, serta kuasa yang diberikan kepada orang lain untuk mewakili kepentingannya.

Menurut (Yahya Harahap 2002), Jenis-jenis perjanjian ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori:

- **Konsensual:** cukup dengan kesepakatan saja (contoh: jual beli).
- **Formal:** harus mengikuti bentuk tertentu agar sah (contoh: hibah harus dalam bentuk tertulis).
- **Riil:** baru sah setelah objeknya diserahkan (contoh: pinjam pakai).

Selain jenis di atas, dalam praktik modern berkembang jenis-jenis perjanjian yang tidak diatur langsung dalam KUHPdata, seperti:

- Perjanjian kerja sama usaha
- Perjanjian investasi
- Perjanjian digital atau elektronik
- *Smart contracts* berbasis blockchain

Contoh:

Dalam perjanjian kerja sama waralaba, pihak pewaralaba memberikan hak penggunaan merek dan sistem kepada terwaralaba, disertai kewajiban membayar royalti dan menjaga mutu layanan.

5. Akibat Hukum Perjanjian

a. Wanprestasi

Wanprestasi adalah keadaan di mana salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan. Bentuk wanprestasi menurut Pasal 1243 KUHPdata mencakup:

- Tidak melakukan prestasi;
- Melaksanakan tidak sesuai perjanjian;
- Terlambat melaksanakan prestasi;
- Melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan.

Akibat dari wanprestasi adalah timbulnya hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan pemindahan risiko sebagaimana diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPdata.

6. Force Majeure (Keadaan Memaksa)

Force majeure adalah keadaan luar biasa yang menyebabkan debitur tidak dapat memenuhi prestasi, dan hal itu bukan disebabkan oleh kesalahannya. Pasal

1244 dan 1245 KUHPerdara memberikan pembebasan dari kewajiban ganti rugi apabila debitur dapat membuktikan bahwa kegagalannya disebabkan oleh hal di luar kemampuannya.

Munir Fuady (2002:125) menyebutkan beberapa contoh *force majeure*:

- Bencana alam (banjir, gempa bumi)
- Perang atau kerusuhan
- Pandemi global (misal: Covid-19)
- Larangan ekspor/impor oleh pemerintah

Contoh: Perusahaan konstruksi tidak dapat menyelesaikan proyek karena gempa bumi yang merusak seluruh alat berat.

Namun perlu dicatat bahwa tidak semua *force majeure* otomatis membebaskan tanggung jawab. Tergantung apakah kondisi tersebut disebutkan dalam klausul perjanjian dan dapat dibuktikan secara hukum.

7. Dinamika Perikatan dalam Era Digital

Kemajuan teknologi telah mengubah bentuk perjanjian dari konvensional menjadi digital. E-contract atau kontrak elektronik diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 1 angka 17 UU ITE menyatakan bahwa transaksi elektronik sah apabila dibuat dengan sistem elektronik yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan.

Contoh: Persetujuan melalui klik “I Agree” dalam transaksi e-commerce dianggap sebagai bentuk sah perjanjian.

Selain itu, perkembangan *smart contract* dalam sistem *blockchain* membuka kemungkinan lahirnya perjanjian otomatis berbasis kode program. Meskipun belum diatur dalam KUHPerdara, smart contract tetap tunduk pada prinsip perjanjian yang berlaku umum, selama terdapat kesepakatan dan tujuan hukum yang sah.

D. KESIMPULAN

Perikatan yang timbul dari perjanjian merupakan fondasi utama dalam sistem hukum perdata Indonesia. Setiap perjanjian yang dibuat sesuai dengan ketentuan hukum, khususnya yang memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, akan melahirkan perikatan yang mengikat secara hukum dan memiliki kekuatan memaksa. Perikatan ini menimbulkan hak dan kewajiban timbal

balik antara para pihak yang tidak hanya diakui secara normatif, tetapi juga dapat ditegakkan secara yuridis apabila terjadi pelanggaran.

Ketika terjadi wanprestasi atau keadaan yang mengganggu pelaksanaan perjanjian, hukum memberikan mekanisme penyelesaian berupa tuntutan ganti rugi, pembatalan perjanjian, hingga perlindungan dalam kasus *force majeure*. Hal ini mencerminkan perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan sekaligus menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat.

Dengan demikian, pemahaman yang menyeluruh terhadap unsur-unsur penting dalam perjanjian, jenis-jenis perikatan, serta akibat hukumnya sangat diperlukan, tidak hanya oleh praktisi hukum, tetapi juga oleh masyarakat umum yang terlibat dalam kegiatan hukum sehari-hari. Kesadaran dan kecermatan dalam membuat dan melaksanakan perjanjian menjadi kunci untuk menghindari konflik hukum dan memastikan terpenuhinya hak dan kewajiban secara adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia Nadia. 2012. *Hukum Perikatan*. Nanggroe Aceh Darussalam: Unimalpress.
- Fuady, Munir. 2002. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Yahya. 2002. *Hukum Perjanjian: Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Siplawfirm.id. 2025. *Jenis-jenis Perjanjian*. Diakses dari <https://siplawfirm.id/jenis-jenis-perjanjian/?lang=id>